

07/89

ARSIP
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.052
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : JNG-009/J.A/6/1982.

TENTANG
PENGUNAAN DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) INSPEKSI TERBATAS
DI BIDANG KEUANGAN, PERALATAN DAN PEMBANGUNAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Daftar Periksa (Checklist) Inspeksi Umum yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 062/J.A/ 7/1980 tanggal 22 Juli 1980 khusus yang mengenai bidang Keuangan dan Peralatan, perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan tugas di - bidang pengawasan keuangan dan peralatan ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai penggunaan Daftar Periksa (Checklist) Inspeksi Terbatas.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I. ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I. ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 088/J.A/ 10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 020/J.A/ 4/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan dilingkungan Kejaksaan R.I. ;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 062/J.A/ 7/1980 tanggal 22 Juli 1980 tentang Checklist Inspeksi Umum ;

6. Surat Keputusan
64x

6. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 004/J.A/1/1981 tanggal 6 Januari 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Semua petugas Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Untuk :
1. Dalam melakukan Inspeksi Terbatas di bidang Keuangan, Peralatan dan Pembangunan, menggunakan Daftar Periksa (Checklist) Inspeksi Terbatas yang terlampir pada Instruksi ini.
 2. Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 16 Juni 1982.



MAIL SALEH, SH.